

BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 86 TAHUN 2021
TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN
SISTEM TRANSAKSI NONTUNAI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan desa didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan desa berdasarkan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik di Kabupaten Tangerang, maka perlu meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa dan sistem transaksi nontunai pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa di Kabupaten Tangerang;
- c. bahwa perlu adanya acuan dan pedoman secara teknis bagi Pemerintah Desa dengan menyusun standar operasional prosedur pengelolaan keuangan desa dan sistem transaksi nontunai pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa;

d. bahwa . . .

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa dan Sistem Transaksi Nontunai Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0914) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1719);
8. Peraturan Bupati Tangerang 72 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2017 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019 Nomor 14);

9. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019 Nomor 05);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN SISTEM TRANSAKSI NONTUNAI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tangerang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Camat adalah seorang kepala kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris Daerah.

7. Desa . . .

7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur Pimpinan Sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai Koordinator Pelaksana Pengelola Keuangan Desa.
12. Kaur Keuangan adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur Pimpinan staff Sekretariat Desa yang menjalankan tugas pengelola Keuangan Desa.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Peraturan Desa yang selanjutnya disingkat Perdes adalah Peraturan Perundangan-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

15. Peraturan . . .

15. Peraturan Kepala Desa yang selanjutnya disebut PerkaDes adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
16. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana, dan oleh siapa dilakukan.
17. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
18. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
19. Rencana Kerja Pemerintahan Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, ditetapkan dengan Perdes.
21. Penerimaan Desa adalah Uang yang masuk ke Rekening Desa.
22. Pengeluaran Desa adalah Uang yang keluar dari Rekening Desa.
23. Pendapatan Desa adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) Tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
24. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban dalam 1 (satu) Tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.

25. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar Kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima Kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
26. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
27. Pelaksana Pengelola Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah Perangkat Desa yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa yang menguasai Sebagian kekuasaan PKPKD.
28. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh Penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh Pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
29. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDes.
30. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam perubahan APBDes dan/atau perubahan penjabaran APBDes.

31. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya.
32. Pengadaan Barang dan Jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang dan Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
33. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Kepala Desa.
34. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai Kegiatan Pengadaan barang dan Jasa.
35. Transaksi Nontunai adalah pemindahan sejumlah uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrument berupa alat pembayaran menggunakan kartu, cek, bilyet giro, uang elektronik/sejenisnya.
36. Tanda bukti penyetoran adalah tanda bukti transaksi setoran yang dilakukan oleh penyetor.
37. Tanda bukti pembayaran adalah tanda bukti transaksi pembayaran yang dilakukan oleh pihak yang membayar.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. SOP Pengelolaan Keuangan Desa;
- b. SOP sistem Transaksi Nontunai pelaksanaan APBDes; dan
- c. pembinaan dan pengawasan.

BAB II
SOP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 3

- (1) SOP Pengelolaan Keuangan Desa meliputi:
 - a. penyusunan Perdes tentang APBDesa;
 - b. evaluasi Perdes tentang APBDesa;
 - c. penyusunan DPA/DPPA Desa;
 - d. penyusunan RKA Desa;
 - e. realisasi pengeluaran penyedia barang (definitif);
 - f. realisasi pengeluaran swakelola (panjar)
 - g. realisasi pertanggungjawaban pengelolaan swakelola (panjar)
 - h. pelaporan APBDesa semester pertama; dan
 - i. pelaporan pertanggungjawaban APBDesa akhir tahun.
- (2) Diagram alur SOP Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai SOP Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan Desa.

BAB III
SOP SISTEM TRANSAKSI NONTUNAI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Transaksi Nontunai dalam pelaksanaan APBDesa dilaksanakan berdasarkan asas:
 - a. efektif . . .

- a. efektif dan efisiensi;
 - b. keamanan;
 - c. manfaat; dan
 - d. akuntabel.
- (2) Asas efektif dan efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berorientasi pada ketepatan penggunaan waktu, tenaga, dan biaya secara Proporsional.
 - (3) Asas keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jaminan atas keamanan kepada semua pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan Transaksi Nontunai.
 - (4) Asas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan manfaat bagi kepentingan Desa dan semua pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan Transaksi Nontunai.
 - (5) Asas akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Pengelolaan keuangan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Sistem Transaksi Nontunai dalam pelaksanaan APBDesa meliputi seluruh transaksi Penerimaan Desa dan Pengeluaran Belanja Desa.

Bagian Kedua SOP Penerimaan Desa

Pasal 6

- (1) Setiap Penerimaan Desa yang berjumlah paling sedikit Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) wajib dilakukan dengan Penerimaan nontunai.
- (2) Setiap Penerimaan Desa yang kurang dari Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tidak wajib dilakukan Penerimaan Nontunai.

(3) Penyetoran . . .

- (3) Penyetoran Penerimaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui bank/kantor pos langsung ke Rekening Kas Desa.
- (4) Penyetoran Penerimaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Kaur Keuangan ke Rekening Kas Desa.
- (5) Bukti penyetoran Penerimaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diadministrasikan oleh Kaur Keuangan dan dicatat dalam Buku Kas umum dan Buku Pembantu Kas Umum.
- (6) Diagram alur SOP Penerimaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

SOP Pengeluaran Belanja Desa

Pasal 7

- (1) Setiap Pengeluaran Belanja Desa wajib dilakukan dengan pembayaran nontunai.
- (2) Pengeluaran Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penghasilan tetap Kepala Desa;
 - b. tunjangan Kepala Desa;
 - c. penghasilan tetap Perangkat Desa;
 - d. tunjangan Perangkat Desa;
 - e. jaminan kesehatan Kepala Desa;
 - f. jaminan kesehatan Perangkat Desa;
 - g. jaminan ketenagakerjaan Kepala Desa;
 - h. jaminan ketenagakerjaan Perangkat Desa;
 - i. tunjangan kedudukan BPD;
 - j. tunjangan kinerja BPD;
 - k. belanja jasa honorarium tim pelaksana kegiatan; belanja jasa honorarium pembantu tugas umum Desa/operator;

l. belanja . . .

- l. belanja jasa honorarium/insentif pelayanan Desa;
 - m. belanja jasa honorarium tenaga ahli/profesi/konsultan/narasumber;
 - n. belanja jasa honorarium petugas;
 - o. belanja jasa honorarium staf honorarium BPD;
 - p. belanja jasa uang saku pelatihan/seminar /bimbingan teknis;
 - q. belanja jasa honorarium/insentif pengurus perpustakaan;
 - r. belanja jasa honorarium/insentif pengurus PAUD Desa;
 - s. belanja jasa honorarium/insentif kader posyandu;
 - t. belanja jasa honorarium/insentif perlindungan masyarakat;
 - u. belanja jasa honorarium/insentif pelatih olahraga;
 - v. belanja jasa honorarium/insentif juri perlombaan olahraga;
 - w. belanja perjalanan dinas dalam kabupaten/kota;
 - x. belanja perjalanan dinas luar kabupaten/kota;
 - y. belanja pelatihan / pengiriman peserta;
 - z. belanja jasa sewa;
 - aa. belanja jasa konsultan;
 - bb. belanja beasiswa berprestasi/masyarakat miskin;
 - cc. insentif RT dan RW;
 - dd. bantuan langsung tunai; dan
 - ee. pengadaan barang/jasa yang berjumlah paling sedikit Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
- (3) Transaksi Nontunai Pengeluaran Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk:
- a. upah tenaga kerja pada kegiatan swakelola;
 - b. belanja uang saku kepada masyarakat;
 - c. pengadaan barang dan jasa yang berjumlah dibawah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah); dan
 - d. pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Pasal 8

Setiap orang atau badan yang melakukan transaksi sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (2) wajib memiliki nomor rekening di bank dan menyampaikan nomor rekening tersebut kepada Sekretaris Desa melalui Kaur Keuangan.

Pasal 9

- (1) Prosedur Pengeluaran Belanja Desa secara Transaksi Nontunai sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pemindah bukuan dari Rekening Kas Desa ke rekening penerima; dan/atau
 - b. Pengeluaran Desa dengan Transaksi Nontunai lainnya;
- (2) Pengeluaran Desa secara Transaksi Nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen pendukung yang sah sesuai transaksi.
- (3) Setiap Pengeluaran Belanja Desa atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (4) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat pengesahan dari Kepala Desa setelah di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan pihak yang bertanda tangan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (5) Diagram alur SOP Pengeluaran Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan pembinaan implementasi Transaksi Nontunai pada Pemerintah Desa.
- (2) Pembinaan . . .

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan Desa dan Perangkat Daerah lainnya yang terkait.
- (3) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk tim pembinaan.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa fasilitas perjanjian Kerjasama dan/atau nota kesepahaman antara Pemerintah Desa dengan pihak perbankan, menyusun rencana aksi atas pelaksanaan implementasi Transaksi Nontunai serta tugas lainnya.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Pengawasan pelaksanaan atas ketentuan peraturan Bupati ini dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah dan Camat.
- (2) Pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah sebagaimana ayat (1) dilaksanakan melalui Pengawasan Rutin dan Pemeriksaan khusus.
- (3) Pengawasan Camat sebagaimana ayat (1) dilakukan melalui monitoring pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Implementasi Sistem Transaksi Nontunai dalam pelaksanaan APBDesa dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan fasilitas perbankan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI TANGERANG,

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,

MOCH. MAESYAL RASYID

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2021 NOMOR 86

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
DAN SISTEM TRANSAKSI NONTUNAI
PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
DAN SISTEM TRANSAKSI NONTUNAI
PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERIMAAN DESA

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
DAN SISTEM TRANSAKSI NONTUNAI
PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEGELUARAN BELANJA DESA